BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 55

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan keetentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependududkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4846);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembenukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati bantaeng;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang di pimpin oleh Camat;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaaraan Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayaakan masyarakat desa;
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di sebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan desa;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa;
16. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya di singkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumber daya di tingakat Desa;
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasahan yang di hadapi Desa;
18. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu;
19. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang miliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarkat;
20. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi;
21. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik,
22. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;
23. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran;
24. Intranet adalah suatu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal;
25. Forum data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, serta unsur Pemerintahan lainnya dan masyarakat yang dibentuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati pengunaan dan pemanfaatan data untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

26. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang di lakukan oleh manusia;
27. Kapabilitas merupakan kemampuan suatu perangkat komputer atau jaringan komputer untuk mengakomodir kebutuhan sistem yang akan digunakan;
28. Sekuritas merupakan suatu perangkat atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu perangkat dan/atau jaringan;
29. Interkonektifitas merupakan kemampuan untuk terhubung secara fisik dan logika dari jaringan komunikasi umum yang digunakan oleh operator yang sama atau berbeda untuk memungkinkan berkomunikasi dengan jaringan yang sama dan/atau jaringan lainnya, atau untuk mengakses layanan yang disediakan oleh jaringan lain;
30. Kompatibilitas merupakan kemampuan perangkat, data dan informasi untuk bekerja bersama dalam keserasian dan menghasilkan keluaran yang memiliki kesesuaian untuk dapat digunakan dalam berbagai pengolahan data lanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dikembangkannya Sistem Informasi Desa (SID) Untuk mewujudkan Pengelolaan Data dan Informasi Desa yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Tujuan dikembangkannya Sistem Informasi Desa (SID) yaitu :
a) Membangun basis data dan informasi pembangunan desa yang terintegrasi ;
b) Menyediakan akses data dan informasi desa;
c) Meningkatkan pelayanan publik;
d) Menjadi pedoman bagi desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi desa;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Data Desa;
b) Kedudukan SID;
c) Fungsi dan Manfaat SID;
d) Perangkat SID;
e) Muatan SID;
f) Pengembangan SID;
g) Pengelolaan SID;
h) Forum Data;
i) Tata Cara Penerapan SID;
j) Hak Dan Kewajiban Pemerintah Desa;
k) Pembinaan;
l) Pembiayaan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN DATA DESA

Pasal 5

(1) Kebijakan dan strategi pengelolaan Data Desa adalah suatu Sistem Data dan Informasi Desa yang terintegrasi dari berbagai sumber data yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dengan melibatkan instansi dan stakeholders lainnya.
(2) Sistem data dan informasi desa yang terintegrasi dari beberapa sumber data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim SID Kabupaten.
(3) Tim SID Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Kebijakan pelaksanaan percepatan SID dilakukan dengan cara:
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan pedesaan;
(2) Dalam pengembangan SID, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB V
KEDUDUKAN SID

Pasal 7

(1) SID berkedudukan di Desa;
(2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa;
(3) SID merupakan data dan informasi resmi yang dijamin keabsahannya oleh Pemerintah Desa;
(4) SID menjadi basis untuk membangun data tunggal dalam skala kabupaten.

BAB VI
FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 8

Fungsi SID meliputi :
a) Mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi;
b) Menyediakan data dan informasi untuk pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna bagi Perangkat Daerah dan masyarakat;
c) Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi secara tepat waktu dan akurat;
d) Menjadi tersedianya kualitas sistem informasi;
e) Menjamin transaksi elektronik.

Pasal 9

a) Pengintegrasian dan pengelolaan data dan Informasi;
b) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan Desa;
c) Mempermudah pihak lain mengakses informasi desa;

d) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
e) Optimalisasi potensi dan sumber daya Desa dalam mendukung kemandirian Desa;
f) Memudahkan Desa untuk membangun kerjasama antar Desa dan/atau pihak lain dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
g) Membantu Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penyususnan program, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal VII
PERANGKAT SID

Pasal 10

(1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SID meliputi :
   a. Perangkat keras yang memenuhi aspek : a. kapabilitas, b. Sekuritas, c. Interkonektifitas, dan d. Kompatibilitas;
   b. Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; dan
   c. Operator SID ditingkat Desa maupun Kabupaten yang memiliki kemampuan, kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan SID;
(2) Perangkat pendukung lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam SID termasuk media informasi Desa.

Pasal 11

(1) Media Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :
   a. Media daring (dalam jaringan), yang meliputi *website* Desa resmi yang menggunakan *domain.id,* Aplikasi Data dan media daring lainnya;
   b. Media luring (luar jaringan), yang terdiri : media baliho, poster, spanduk, *buklet, lieflet*, Papan Informasi Desa dan Dusun serta media sejenis lainnya : dan
   c. Media tatap muka.
(2) Media Informasi Desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfataan dan pengelolaan media informasi Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
MUATAN SID

Pasal 12

(1) Muatan SID terdiri dari :
   a. Data Desa, antara lain:
      1. Data potensi Desa
      2. Data Pendidikan;

3. Data Kesehatan;
4. Data Kependudukan;
5. Data Kemiskinan;
6. Data Pembanguna Desa;
7. Data Pembangunan Kawasan Perdesaan;
8. Data Keuangan;
9. Data Ekonomi;
10. Data Regulasi Desa;
11. Data Pertanahan;
12. Data Sosial, politik dan budaya;
13. Data Pemerintahan Desa; dan
14. Data Lain sesuai kebutuhan data Desa

b. Informasi yang dapat di akses oleh Masyarakat Desa dan semua Pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
c. Media Komunikasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat;
d. Layanan Administrasi Pemerintahan Desa;
e. Layanan pengaduan mayarakat terhadap penyelenggraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
f. Informasi lain yang berkaitan penyelenggraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

(2) Isi dan muatan SID sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di kembangkan sesuai kebutuhan .

BAB IX
PENGEMBANGAN SID

Pasal 13

(1) Kabupaten memberikan dukungan pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
(2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. Pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer, server dan jaringan internet;
b. Pembangunan perangkat lunak yang mencakup sistem informasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID;
c. Pengembangan jaringan internet yang mencakup integras *domain* SID daring dengan server dan media informasi daring atau *website* Kabupaten;
d. Pemeliharaan jaringan dan perangkat keras maupun perangkat lunak SID;
e. Pengembangan sistem kelembagaan SID dengan sumber daya manusia berupa kegiatan pelatihan dan kegiatan penunjang lain untuk administrator maupun operator SID baik ditingkat Kabupaten, Desa, Kecamatan maupun tenaga ahli.

BAB X
PENGELOLAAN

Pasal 14

(1) Dalam rangka pengelolaan SID, Tim SID Kabupaten dan Desa melakukan Koordinasi, koordinasi dan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun pada forum yang disebut Forum data;

(2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
   b. Pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya:
   c. Pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup petugas pemutakhiran data, petugas pengolahan data serta adminisrator data/atau operator sistem di tingkat Desa dan di tingkat Kabupaten;
   d. Pengelolaan program dan kegiatan di Desa yang mendukung pengumpulan dan pengolahan data di tingkat Desa sehingga menjamin aktualisasi dan akurasi data.
(3) Pengelola SID di Kabupaten di kelola oleh Tim SID Kabupaten;
(4) Dalam pelaksanaannya pengelola SID di tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
   a. Melalakukan pembaharuan dan pemutakhiran data;
   b. Melakukan validasi dan koordinasi atas data dan informasi yang ada / di butuhkan;
   c. Memberikan respon atas tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID;
   d. Melakukan pendampingan terhadap pengelolaan SID di Desa;
   e. Melakukan tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
(5) Pengelolaan SID di Desa sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur perangkat Desa dan operator yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi informasi;
(6) Pengelola SID di Desa sebagaimana tersebut pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan honorarium dan operasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
(7) Dalam pelaksanaannya pengelolaan SID di Desa mempunyai tugas :
   a. Melakukan entry (memasukkan) Data;
   b. Melakukan pembaharuan dan pematakhiran data;
   c. Melakukan Validasi dan Koordinasi atas data dan informasi yang ada /
   d. Memberikan respon atas tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID;
   e. Melakukan tugas lainnya yang terkkait dengan pengelolaan SID.
(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (7), pengelola SID melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB XI
FORUM DATA

Pasal 15

(1) Forum data yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk penguatan dan akurasi data pada SID yang di gunakan sebagai Forum untuk :
   a. Mensinergikan dan mendorong keterbukaan, pemanfaatan data dan informasi Desa serta kawasan perdesaan untuk diakses oleh masyrakat;
   b. Melakukan sinkronisasi data antara berbagai pihak sehingga di peroleh kesamaan persepsi dan/atau kesamaan data sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Desa dan perumusan kebijakan;
   c. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan serta mendistribusikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten dan sumber data yang lain yang dapat dipertanggung jawabkan;

d. Optimalisasi pemanfaatan data dan infomasi sebagaimana bahan untuk analisis, evaluasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan kebijakan ;
e. Sarana klarifikasi, sinkronisasi dan penyelesaian terhadap perbedaan data, sumber maupun metode dalam memperoleh dan mengolah data;
f. Menjamin adanya kesinambungan dan ketersediaan data Desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 16

Peserta Forum Data sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :
(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
(2) Perangkat daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3) Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data;
(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan funsi perencanaan pembangunan daerah;
(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan kesehatan dan pendidikan;
(6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sarana dan prasarana, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan;
(7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial ekonomi, sumber daya alam dan pemanfaatan energi yang berperan dalam penyedia data ekonomi, energi, layanan jaminan sosial dan data analisis kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat;
(8) Perangkat Daerah yang di membidangi urusan komunikasi dan informtika berperan sebagai Penyedia Server dan strategi integrasi dan data untuk disatukan ke Kabupaten;
(9) Perangkat Daerah yang membidangi kewilayahan dan kecamatan;
(10) Pemerintah Kecamatan;
(11) Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelolaan SID di tingkat Desa;
(12) Kelompok masyarakat sipil yang memiliki kepedulian atas Data Desa berperan dalam proses pendampingan melalui pengembangan aplikasi, pemutakhiran dan penyumbang data Desa;
(13) Perguruan tinggi dapat berperan pada riset-riset yang di lakukan atas data Desa di kawasan perdesaan.

BAB XII
TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 17

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Bupati Melalui tim SID Kabupaten;
(2) Tim SID Kabupaten memfasilitasi penerapan SID;
(3) Desa mengolah data secara manual (luring);
(4) Data Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi melalui musyawarah desa;
(5) Tim SID Desa menginput data hasil verifikasi dalam SID;
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SID akan diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dalam penerapan SID mempunyai tanggung jawab :
   a. Melakukan penyusunan, penyelarasan dan kompilasi atas data Desa menjadi data dan informasi Kabupaten;
   b. Mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Desa;
   c. Membina tim SID Kabupaten dan Desa ;
   d. Menyusun tata cara penerapan SID; dan
   e. Memberikan informasi kepada Desa.

(2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan informasi dan komunikasi dalam penerapan SID Mempunyai tanggung jawab:
   a. Mengembangkan SID;
   b. Mengembangkan jaringan teknologi informasi untuk mendukung inplementasi SID di desa;
   c. Mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten;
   d. Membantu desa secara teknis dalam penyediaan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi pendukung SID.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Pembiayaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD;
(2) Pembiayaan SID dan operasionalnya yang menjadi tugas dan kewajiban Pemeintah Desa dianggarkan dalam APB desa.

BAB XV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 20

(1) Dalam penerapan SID Pemerintah Desa berhak untuk:
   a. Menerima informasi;
   b. Mandapatkan pembinaan;
   c. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SID;
   d. Mengangkat dan memberhentikan Tim SID Desa.

(2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
   a. Rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
   b. Pagu Indikatif Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Desa;
   c. Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi;
   d. Informasi lain yang selaras dengan pelaksanaan pembangunan di Desa.

Pasal 21

(1) Dalam penerpan SID, Pemerintah Desa berkewajiban :
   a. Mengelola SID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;
   c. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan data dan informasi secara berkala;
   d. Meningkatkan kemampuan Tim SID Desa; dan
   e. Meningkatkan kualitas pengelolaan SID.

(2) Data dan Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan informasi yang wajib diumumkan setiap 4 (empat) bulan sekali.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib melaksanakan SID paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 10 September 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 55